SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 **1993** Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1993;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan pasar, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang

Pekerjaan Umum kepada Daerah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang pengawasannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dinas" adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Pasar" adalah Pasar yang ditetapkan menjadi milik atau berada di-bawah pengelolaan/pembinaan Pemerintah Daerah.

g. "Unit Pasar" adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar.

h. "Pengelolaan Pasar" adalah manajemen secara langsung kepada pasar milik Pemerintah Daerah dan secara tidak langsung kepada pasar lainnya dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

i. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Pasar.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

a. melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang pengelolaan pasar;

b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. menyusun program kerja dibidang pengelolaan pasar;

b. merencanakan perumusan kebijaksanaan teknis yang meliputi kegiatan pengumpulan data, evaluasi data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas;

c. melakukan bimbingan dan pembinaan yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan teknis tugas urusan pengelolaan pasar, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan pemberian rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melaksanakan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur :

a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;

b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;

c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pasar.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.
b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Urusan Kepegawaian;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Umum.
c. Seksi Retribusi, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan;
 2. Sub Seksi Pembukuan dan Perijinan.
d. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
 2. Sub Seksi Penerangan Pasar.
e. Seksi Ketertiban Pasar, terdiri dari :
 1. Sub Seksi Ketertiban;
 2. Sub Seksi Pengawasan Pasar.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit-unit Pasar.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. membantu Bupati Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugas perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan pasar;
b. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
d. memberikan pembinaan dan rekomendasi perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

f. mengadakan hubungan kerja baik dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga Swasta;

g. memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi dan kondisi pasar kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

h. mempertanggung jawabkan tugas Dinas kepada Bupati Kepala Daerah;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas;
b. menyiapkan, mengolah dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana kegiatan Dinas;
c. memberikan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh perangkat organisasi di lingkungan Dinas;
d. menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
e. menyiapkan dan menyusun anggaran Dinas;
f. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan atau urusan umum lainnya serta usaha-usaha pengembangannya di lingkungan Dinas;
g. menyelenggarakan pembinaan hukum dan tata laksana;
h. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
i. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Urusan Kepegawaian;
b. Urusan Keuangan;
c. Urusan Umum.

(3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Seksi Retribusi

Pasal 9

(1) Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi Pasar;
c. mengumpulkan dan mengolah data retribusi pasar, baik mengenai obyek serta subyeknya;
d. melaksanakan perhitungan untuk penetapan jumlah retribusi yang terhutang;
e. melaksanakan kegiatan penagihan kepada wajib retribusi yang telah menerima surat ketetapan retribusi pasar, yang belum melunasi pembayaran atau penyetoran hingga waktu yang telah ditentukan;
f. melaksanakan kegiatan penyuluhan retribusi pasar dalam rangka peningkatan pendapatan;
g. menyelenggarakan proses perijinan sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang retribusi penerimaan dan tunggakan hasil-hasil retribusi pasar dan menghimpun tanda bukti setoran dari unit-unit pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pengaturan penyetoran retribusi pasar dari unit-unit pasar secara berkala;
j. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Retribusi dibantu oleh :

a. Sub Seksi Retribusi dan Penagihan;
b. Sub Seksi Pembukuan dan Perijinan.

(3) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Retribusi.

Paragraf 4
Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Pasal 10

(1) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
b. melaksanakan identifikasi serta analisa masalah dibidang kebersihan dan pemeliharaan pasar;
c. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya;
d. menyusun tatakerja serta evaluasi pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;
e. menyusun tatakerja mekanisme pembuangan sampah pada seluruh unit pasar;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam hal kebersihan persampahan atas petunjuk Kepala Dinas;
g. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana kebersihan dan pemeliharaan pasar;
h. menyelenggarakan pemeliharaan atas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit-unit pasar;
i. menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kebersihan dan pemeliharaan pasar;
j. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen untuk pengembangan usaha para pedagang;
k. menyelenggarakan pusat informasi pemasaran situasi pasar dan sarana-sarana lain yang dapat meningkatkan kemampuan berusaha para pedagang;
l. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar dibantu oleh:

a. Sub Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
b. Sub Seksi Penerangan Pasar.

(3) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar.

Paragraf 5
Seksi Ketertiban Pasar

Pasal 11

(1) Seksi Ketertiban Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
b. menyusun petunjuk teknis yang akan dijadikan pegangan dalam memelihara ketertiban, keamanan dan pengawasan pasar;
c. melakukan pengumpulan data, evaluasi data dan pengendalian terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban pasar;
d. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan pengawasan bangunan pasar serta fasilitas pasar lainnya;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian penataan serta pemanfaatan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam menangani peristiwa-peristiwa yang mengganggu ketertiban pasar atas perintah/ petunjuk Kepala Dinas;
g. memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya kepada Kepala Dinas;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketertiban Pasar dibantu oleh :

a. Sub Seksi Ketertiban;
b. Sub Seksi Pengawasan Pasar.

(3) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketertiban Pasar.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Unit Pasar

Pasal 13

(1) Unit Pasar adalah unsur pelaksana yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar.

(2) Unit Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pasar serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Seksi-seksi dan Unit-unit Pasar menurut pembidangan tugasnya masing-masing.

(3) Kepala Dinas baik secara teknis administrasi maupun taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada atasan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya mewakili Kepala Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas dasar usul Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.

(3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau dari Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala hak, kewajiban dan tanggung jawab serta kekayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 79/SK.PS.012/BJ-HUK/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung serta Pasar-pasar yang berada di bawah pengelolaan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotip Cimahi, beralih kepada Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Rincian tugas Urusan dan Sub Seksi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI.	**H.U. HATTA. D.**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1993 Nomor 188.342/SK.1339-Huk/1993.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA".

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Juli 1993 Nomor 4 Tahun 1993 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.

Pembina TK. I

NIP. 010055673.

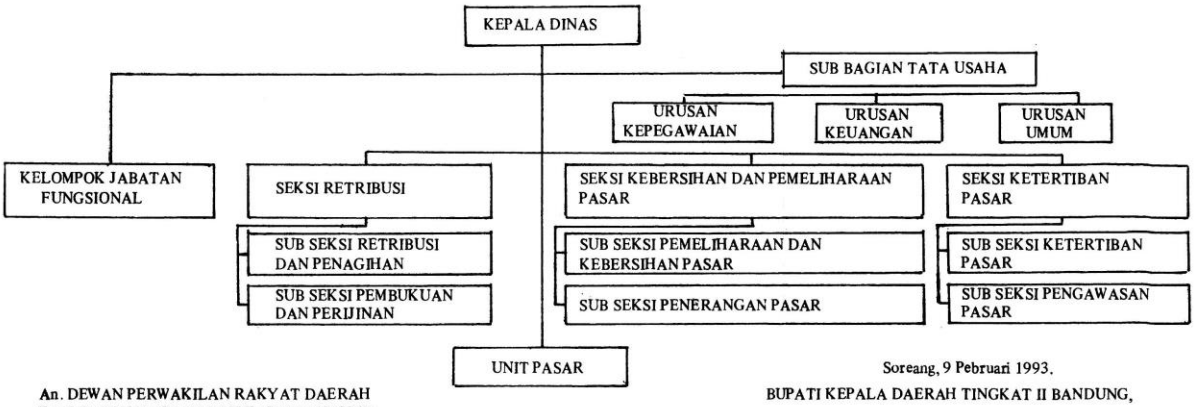
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 1993.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

HOLIL SUKARDI.

Soreang, 9 Pebruari 1993.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

H.U. HATTA. D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003